



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **I Putu Gede Dutama Wiesa**, laki-laki, umur 31 tahun, Tempat Tanggal lahir Belatungan 5 Agustus 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia;
2. **Ni Luh Kadek Ayu Suciani**, Perempuan, umur 26 tahun. Tempat tanggal lahir Denpasar 19 Mei 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, sama-sama bertempat tinggal di Banajr Dinas Dajan Caking, Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, Warga Negara Indonesia, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 25/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 2 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 25/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 2 Pebruari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 2 Pebruari 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Desember 2018, bertempat di rumah Pemohon I di BR. Dinas Dajan Ceking, Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-02052019-0021, tanggal 02 Mei 2019;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 02 Maret 2019;

- Bahwa pada saat anak Para pemohon berumur 1 (satu) tahun, anak para pemohon sering menangis tanpa sebab dan sakit. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disampaikan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA tidak cocok dan menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I GEDE BAGUS MAYUN AGASTHYA ;

- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon jarang menangis dan sakit;

- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTA WIBAWA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 03 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Nomor : 5102 -LT-02052019-0033 menjadi I GEDE BAGUS MAYUN AGASTHYA adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Gede Dutama Wiesa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Kadek Ayu Suciani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 3 Mei 2019, nomor 5102-LT-020520190033, atas nama I Putu Bagus Agsthya Putra Wibawa, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5102-KW-02052019-0021 tanggal 3 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga I Putu Gede Dutama Wiesa, nomor 5102101901210001, tanggal 19-01-2021, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) .orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Ni Putu Evi Mekar Sari;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Desember 2018, bertempat di rumah Pemohon I di BR. Dinas Dajan Ceking, Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-02052019-0021, tanggal 02 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 02 Maret 2019;
- Bahwa pada saat anak Para pemohon berumur 1 (satu) tahun, anak para pemohon sering menangis tanpa sebab dan sakit. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disampaikan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA tidak cocok dan menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I GEDE BAGUS MAYUN AGASTHYA ;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon jarang menangis dan sakit;
- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Saksi II : Ni Chadek Dwijayanti,S.Pd.H;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Desember 2018, bertempat di rumah Pemohon I di BR. Dinas Dajan Ceking, Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-02052019-0021, tanggal 02 Mei 2019;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 02 Maret 2019;
- Bahwa pada saat anak Para pemohon berumur 1 (satu) tahun, anak para pemohon sering menangis tanpa sebab dan sakit. Setelah Para Pemohon



menanyakan kepada orang pintar disampaikan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA tidak cocok dan menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I GEDE BAGUS MAYUN AGASTHYA ;

- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon jarang menangis dan sakit;

- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon penetapan;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA dirubah / diganti menjadi I GEDE BAGUS MAYUN AGASTHYA;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ni Putu Evi Mekar Sari dan saksi Ni Chadek Dwijayanti Putri, SPd.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama anak Para Pemohon, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Dinas Dajang Caking Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan, Kaupaten Tabanan, dimana domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai Adat dan Agama Hindu pada tanggal 12 Desember 2018, bertempat di rumah Pemohon I di BR. Dinas Dajan Ceking, Desa Belatungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-02052019-0021, tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 02 Maret 2019;

Menimbang, bahwa pada saat anak Para pemohon berumur 1 (satu) tahun, anak para pemohon sering menangis tanpa sebab dan sakit. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disampaikan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA tidak cocok dan menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I GEDE BAGUS MAYUN AGASTHYA ;

Menimbang, bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon jarang menangis dan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat/ didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU BAGUS AGASTHYA PUTRA WIBAWA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 03 Mei 2019, Nomor : 5102 -LT-02052019-0033 menjadi I GEDE BAGUS MAYUN AGASTHYA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan selanjutnya agar segera mencatat pendaftaran ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4.-----
Membebankan Para Pemohon membayar biaya permohonan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022, oleh Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Tab tanggal 2 Pebruari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, I Gusti Ag.Ayu Mirah Anggraeni,SE.MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Gusti Ag.Ayu Mirah Anggraeni,SE.MH. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Juru sumpah.....	Rp. 100.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp.210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)